



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 56 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT KERJA PUSKESMAS KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagai unit kerja perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berstatus penuh, maka diberikan fleksibilitas dalam pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan puskesmas Kota Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kota Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2009);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 59 Tahun 2017).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSKESMAS KOTA MAKASSAR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

6. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
8. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
9. Jasa kebersihan (*cleaning service*) adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan diluar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
10. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi;
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang sekaligus ditunjuk menjadi pimpinan pada BLUD Puskesmas masing-masing;
12. Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar;
13. Pejabat Pengelolaan BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
15. Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
17. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
18. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
19. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi, dan gas media;
20. Transparansi adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi para peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
21. Adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
22. Akuntabilitas adalah berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
23. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

## **BAB II** **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Pasal 2**

Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **Pasal 3**

- (1) Guna efektifitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pengadaan perbekalan farmasi;
  - b. Pengadaan makan minum pasien;
  - c. Pengadaan Barang Untuk kebutuhan Puskesmas
  - d. Pengadaan jasa kebersihan dan Keamanan.

### **Pasal 4**

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan mengikuti prinsip-prinsip:

- a. Transparansi,
- b. Adil/tidak diskriminatif,
- c. Akuntabilitas,
- d. Praktek bisnis yang sehat.

### **Pasal 5**

Pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

## **BAB III** **JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Pasal 6**

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
  - 1. Keadaan tertentu, yang meliputi:
    - a. Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
      - 1). Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
      - 2). Dalam rangka pencegahan bencana, dan/atau
      - 3). Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
    - b. Barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
  - 2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
    - a. Barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
    - b. Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
    - c. Pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan keselamatan masyarakat.

### **Pasal 7**

Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk kontrak.

### **Pasal 8**

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas :
  - a. Bukti Pembelian / pembayaran;
  - b. Kuitansi;
  - c. Surat perintah kerja (SPK);
  - d. Surat Perjanjian; dan
  - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian / pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang / jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh ratus juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang / jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh ratus juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang / jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus ratus juta rupiah).

- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dan jasa konsultasi diatas Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang / jasa lainnya melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

### **Pasal 9**

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

### **Pasal 11**

Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pemimpin BLUD.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 Desember 2018

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 11 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**A. NAISYAH T AZIKIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 58